



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH ACEH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan .../2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
16. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
17. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 98);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh selanjutnya disingkat SAPA adalah serangkaian prosedur yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Aceh.

2. Aceh .../3

2. Aceh adalah Daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah Gubernur Aceh dan Perangkat Aceh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
5. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Aceh.
6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
7. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Aceh.
8. Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang selanjutnya disingkat SAP adalah yang Sistem Akuntansi Pemerintah mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh.
9. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Aceh untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
10. Kas Umum Aceh adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Aceh dan membayar seluruh pengeluaran Aceh.
11. Rekening Kas Umum Aceh adalah rekening tempat penyimpanan uang Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Aceh dan membayar seluruh pengeluaran Aceh pada bank yang ditetapkan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
13. Pengelolaan Keuangan Aceh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Pemerintah Aceh.
14. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transaksi surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode yang sama.
15. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL Akhir.
16. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.

17. Laporan .../4

17. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dalam periode sebelumnya kecuali untuk tahun pertama pemberlakuan SAP berbasis akrual.
18. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama 1 (satu) periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
19. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
20. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan keuangan yang menyajikan penjelasan naratif, analisis, atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE.
21. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
22. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat SKPKA adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Aceh yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Aceh.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah kepala SKPKA yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh.
24. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah SKPA atau Unit Kerja pada SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPA yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan/Sub kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
26. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat PPK SKPA adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPA.
27. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Aceh dalam rangka pelaksanaan APBA pada SKPA.
28. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Aceh dalam rangka pelaksanaan APBA pada SKPA.
29. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan dan yang bertindak selaku entitas akuntansi adalah SKPA.
30. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan dan yang bertindak selaku entitas pelaporan adalah Pemerintah Aceh.

31. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Aceh atau Bendahara Penerimaan yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Aceh dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Aceh.
32. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
33. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Aceh.
34. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atas potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
35. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh pemerintah Aceh, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
36. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Aceh sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Aceh maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
37. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Aceh.
38. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Aceh yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Aceh.
39. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
40. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan lain-lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan atau pada periode yang berjalan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan Pemerintah Aceh.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. SAPA; dan
- b. BAS.

BAB II

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH ACEH

Pasal 4

- (1) SAPA disusun berdasarkan SAP, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh, serta klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 5 .../6

Pasal 5

- (1) SAPA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. sistem Akuntansi SKPA; dan
 - b. sistem Akuntansi SKPKA.
- (2) Dalam sistem akuntansi SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat substansi paling sedikit:
 - a. pihak-pihak terkait;
 - b. prosedur akuntansi, yang dijabarkan kedalam langkah sebagai berikut:
 1. identifikasi transaksi dan penjurnalan, yang menjelaskan transaksi yang terjadi pada masing-masing SKPA baik transaksi penerimaan maupun pengeluaran;
 2. klasifikasi transaksi, yang menjelaskan proses posting ke buku besar yang dilakukan oleh PPKSKPA;
 3. penyusunan laporan keuangan, yang akan menjelaskan proses atau Langkah dalam penyusunan laporan keuangan SKPA beserta ilustrasi format laporan keuangan.
- (3) Dalam sistem akuntansi SKPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat substansi antara lain:
 - a. pihak-pihak terkait;
 - b. prosedur akuntansi, yang dijabarkan kedalam langkah sebagai berikut:
 1. identifikasi transaksi dan penjurnalan, yang menjelaskan transaksi yang terjadi pada masing-masing SKPKA baik transaksi penerimaan maupun pengeluaran;
 2. klasifikasi transaksi, yang menjelaskan proses posting ke buku besar yang dilakukan oleh PPK SKPKA;
 3. penyusunan laporan keuangan, yang akan menjelaskan proses atau Langkah dalam penyusunan laporan keuangan SKPKA beserta ilustrasi format laporan keuangan.
 - c. sistem entitas pelaporan yang menjelaskan teknis penyusunan laporan Pemerintah Aceh termasuk teknis jurnal eliminasi dan penyusunan LKPA.

BAB III

BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 6

BAS tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini yang terdiri dari:

- a. BAB I : Gambaran Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh
- b. BAB II Sistem Akuntansi Pendapatan Pajak Aceh
- c. BAB III Sistem Akuntansi Pendapatan Retribusi Aceh
- d. BAB IV Sistem Akuntansi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan
- e. BAB V Sistem Akuntansi Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah
- f. BAB VI : Sistem Akuntansi Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Aceh Yang Sah
- g. BAB VII : Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Pegawai
- h. BAB VIII : Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Barang dan Jasa
- i. BAB IX Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Subsidi
- j. BAB X Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Hibah, dan Bantuan Sosial

k. BAB XI .../7

- k. BAB XI : Sistem Akuntansi Belanja Modal dan Aset
- l. BAB XII : Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Tak Terduga
- m. BAB XIII : Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Transfer
- n. BAB XIV : Sistem Akuntansi Pembiayaan
- o. BAB XV : Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas
- p. BAB XVI : Sistem Akuntansi Piutang dan Penyisihan Piutang
- q. BAB XVII : Sistem Akuntansi Persediaan
- r. BAB XVIII : Sistem Akuntansi Investasi dan Dana Bergulir Diragukan Tertagih
- s. BAB XIX : Sistem Akuntansi Aset Tetap
- t. BAB XX : Sistem Akuntansi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud
- u. BAB XXI : Sistem Akuntansi Dana Cadangan
- v. BAB XXII : Sistem Akuntansi Aset Lainnya
- w. BAB XXIII : Sistem Akuntansi Kewajiban
- x. BAB XXIV : Sistem Akuntansi Ekuitas
- y. BAB XXV : Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan
- z. BAB XXVI : Sistem Akuntansi Laporan Konsolidasian

Pasal 7


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 94 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 95) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8



Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 Desember 2022
29 Jumadil Awal 1444


GUBERNUR ACEH,
ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 Desember 2022
29 Jumadil Awal 1444


SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI